



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 13 TAHUN 2016

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN  
KOMPETENSI WALI NAGARI/KEPALA DESA DAN LURAH  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa Nagari/Desa dan Kelurahan adalah ujung tombak pemerintah dalam pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan langsung terhadap masyarakat sekaligus merupakan hulu dan hilir dari berbagai aspek pembangunan;
  - b. bahwa sebagai pemegang kendali Pemerintahan Nagari/Desa dan Kelurahan, Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah dituntut mempunyai kompetensi yang maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  - c. bahwa pedoman teknis penilaian kompetensi Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah di Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2011 tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah Tingkat Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  - 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Nagari;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN KOMPETENSI WALI NAGARI/KEPALA DESA DAN LURAH TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
2. Bupati/ Walikota adalah Bupati/ Walikota se Sumatera Barat.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
5. Wali Nagari adalah Wali Nagari yang ada di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang ada di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
7. Lurah adalah Lurah yang ada di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
8. Penilaian Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah adalah seleksi kompetensi terhadap Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah yang dilaksanakan oleh Tim Penilai berdasarkan kategori, indikator dan instrumen yang ditetapkan.

### **Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Tim Penilai dalam melakukan seleksi terhadap Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

### **Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, inovasi dan motivasi para Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah dalam menyelenggarakan tugasnya sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENILAIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelaksanaan Seleksi**

### **Pasal 4**

- (1) Seleksi kompetensi Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Seleksi Tingkat Kecamatan;
  - b. Seleksi Tingkat Kabupaten/ Kota; dan
  - c. Seleksi Tingkat Provinsi;
- (2) Seleksi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Seleksi Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Gubernur.
- (4) Pelaksanaan Seleksi kompetensi Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.

### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan seleksi kompetensi Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh Tim Penilai, yang terdiri dari :
  - a. unsur penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. unsur pelaksanaan pembangunan;
  - c. unsur pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. unsur pemberdayaan masyarakat;
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **Pasal 6**

- (1) Peserta seleksi kompetensi Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah tingkat Provinsi diusulkan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan kepada Gubernur;
- (2) Peserta seleksi Kompetensi Walinagari/Kepala Desa dan Lurah tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah memegang jabatan sebagai Wali Nagari/Kepala Desa atau Lurah

- paling sedikit 1,5 tahun pada saat dilakukan seleksi tingkat Provinsi, yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dan berita acara pelantikan sebagai Wali Nagari/Kepala Desa atau Lurah;
- b. belum pernah menjadi Wali Nagari/Kepala Desa atau Lurah terbaik Tingkat Provinsi dan atau Tingkat Nasional; dan
  - c. merupakan utusan terbaik hasil seleksi Tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota yang bersangkutan.

#### **Pasal 7**

Seleksi kompetensi Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah Tingkat Provinsi dilaksanakan dengan cara/metoda:

- a. paparan/ekspos oleh peserta seleksi dihadapan Tim Penilai dan dilanjutkan dengan test wawancara; dan
- b. peninjauan/kunjungan lapangan oleh Tim Penilai ke lokasi/ wilayah kerja peserta seleksi yang masuk nominasi berdasarkan hasil wawancara.

### **Bagian Kedua Pelaksanaan Penilaian**

#### **Pasal 8**

Penilaian kompetensi Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah, meliputi aspek:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. pemberdayaan masyarakat.

#### **Pasal 9**

- (1) Bobot penilaian setiap aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 beserta indikatornya, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menyusun instrumen penilaian sesuai dengan aspek penilaian dan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 10**

- (1) Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah terbaik Tingkat Provinsi hasil seleksi Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Kategori dan peringkat Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah terbaik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Wali Nagari/Kepala Desa, terdiri dari:
    - 1. Wali Nagari/Kepala Desa Terbaik I;
    - 2. Wali Nagari/Kepala Desa Terbaik II;
    - 3. Wali Nagari/Kepala Desa Terbaik III;
    - 4. Wali Nagari/Kepala Desa Terbaik Harapan I;
    - 5. Wali Nagari/Kepala Desa Terbaik Harapan II; dan
    - 6. Wali Nagari/Kepala Desa Terbaik Harapan III;

- b. Lurah, terdiri dari:
  - 1. Lurah Terbaik I; dan
  - 2. Lurah Terbaik II;
- (3) Penetapan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan total nilai aspek penyelenggaraan pemerintahan, aspek pelaksanaan pembangunan, aspek pembinaan kemasyarakatan dan aspek pemberdayaan masyarakat.

#### **Pasal 11**

- (1) Kepada Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah terbaik sebagaimana dimaksud Pasal 10 diberikan penghargaan dalam bentuk tabungan sesuai dengan standar biaya serta hadiah lainnya berupa plakat dan sertifikat.
- (2) Biaya penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan kemampuan keuangan daerah.

### **BAB III MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 12**

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan seleksi dan penilaian kompetensi Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah Tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap awal dan akhir tahun anggaran.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Wali Nagari dan Lurah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


#### Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal **14-4-2016**  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal **14-4-2016**  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT



**ALI ASMAR**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2016 NOMOR...**13**.....

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 13 Tahun 2016  
TANGGAL : 14 April 2016  
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENILAIAN  
KOMPETENSI WALI NAGARI/KEPALA DESA DAN  
LURAH TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT


INDIKATOR PENILAIAN

NO.	ASPEK MATERI/ INDIKATOR YANG DINILAI	BOBOT (%)	NILAI MAKSIMAL
1	2	3	4
1.	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>	<b>25</b>	<b>250</b>
	a. Kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera, prima dan memuaskan		30
	b. Kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat dan memberikan dengan tanggap		30
	c. Kemampuan daya nalar terhadap per Undang-undangan yang berlaku dan aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan		30
	d. Kemampuan untuk beraksi dan menciptakan terobosan-terobosan baru dalam penggalan sumber-sumber keuangan dan upaya penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan		30
	e. Kemampuan melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi, Lembaga dan Tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka pemantapan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan		30
	f. Ketaatan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada masyarakat, BAMUS Nagari dan Perintah tingkat atas		25
	g. Tertib pengelolaan administrasi Pemerintahan Nagari/ Kelurahan yang dilaksanakan (Cek buku administrasi)		50
	h. Keterbukaan untuk memberikan ruang publik bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan		25
2.	<b>PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>25</b>	<b>250</b>
	a. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kelurahan		50
	b. Jumlah dan prosentase pembangunan yang dilaksanakan atas prakarsa masyarakat		50
	c. Prosentase swadaya masyarakat dari total biaya pembangunan untuk sarana dan prasarana umum yang dilaksanakan di Nagari / Kelurahan		40
	d. Prosentasi peran serta atau keterlibatan perempuan dalam kegiatan pembangunan di Nagari/Kelurahan		50
	e. Harmonisasi hubungan antara Wali Nagara/ Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		30
	f. Dan lain-lain indikator yang akan dikembangkan oleh Tim penilai sesuai dengan penghargaan/ award yang akan diberikan kepada pejabat yang dinilai		30
3.	<b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>25</b>	<b>250</b>
	a. Inovasi dan kreasi dalam upaya pengembangan dan		40



	pelestarian nilai-nilai adat, budaya dan agama		
	b. Berpartisipasi dan mendorong kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan tokoh-tokoh Adat dalam pemberdayaan masyarakat		35
	c. Memantau kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam upaya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai adat, sosial budaya dan agama		35
	d. Berperan aktif merangkul tokoh adat, agama dan tokoh masyarakat dalam penetapan kebijakan		35
	e. Partisipasi, perhatian, dukungan dan kehadiran pada adat, sosial budaya dan keagamaan yang diadakan oleh masyarakat		35
	f. Kebijakan yang ditetapkan dalam upaya melestarikan kesenian dan permainan anak nagari		35
	g. Dan lain-lain indikator, yang akan dikembangkan oleh tim penilai sesuai dengan penghargaan yang akan diberikan oleh pejabat yang bersangkutan		35
4.	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>25</b>	<b>250</b>
	a. Kemampuan meningkatkan ekonomi dan pengembangan usaha masyarakat nagari/kelurahan		50
	b. Kemampuan menciptakan terobosan baru dalam pengembangan usaha masyarakat nagari/kelurahan		50
	c. Kemampuan dalam bekerjasama dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dalam pengembangan ekonomi masyarakat nagari/kelurahan		50
	d. Kemampuan untuk melakukan perubahan atau pembaharuan untuk pengembangan Usaha Nagari/Kelurahan dan pengentasan kemiskinan		50
	e. Realisasi penurunan angka kemiskinan ditingkat masyarakat nagari/kelurahan		50

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

  
**IRWAN PRAYITNO**